

SKRIPSI

KEADILAN RESTORATIF PADA TINGKAT PENYELIDIKAN



OLEH:

NENES RENATA

NIM. 031911133015

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AIRLANGGA

SURABAYA

2022

KEADILAN RESTORATIF PADA TINGKAT PENYELIDIKAN

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat untuk Mencapai
Gelara Sarjana Hukum**

Dosen Pembimbing,



Sapta Apriyanto, S.H., M.H., LL.M.

NIP. 198104072005011001

Penyusun,



Nenes Renata

NIM. 031911133015

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AIRLANGGA

2022

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Tim Penguji pada
tanggal 12 Juli 2022**

Tim Penguji Skripsi:

Ketua : Dr. SARWIRINI, S.H., M.S.

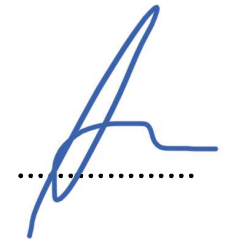
NIP. 196009291985022001



.....

Anggota : 1. SAPTA APRILIANO, S.H., M.H., LL.M.

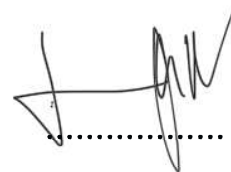
NIP. 198104072005011001



.....

2. TAUFIK RACHMAN, S.H., LL.M., Ph.D.

NIP. 198004172005011005



.....

3. PRILIAN CAHYANI, S.H., S.AP., M.H.,

LLM.

NIP. 198304252010122004



.....

4. BRAHMA ASTAGIRI, S.H., M.H.

NIP. 197607132005011003



.....

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nenes Renata

NIM : 031911133015

Bidang Minat : Peradilan

Judul Skripsi : Keadilan Restoratif Pada Tingkat Penyelidikan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai persamaan dengan skripsi lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Surabaya, 18 Juli 2022

Yang membuat pernyataan,



Nenes Renata

NIM. 031911133015

MOTTO

“Lakukan yang terbaik segala kesempatan yang baik di depanmu. Apabila itu berhasil, anggap sebagai hadiah dari Tuhan. Namun apabila itu gagal, maka anggap sebagai pendewasaan dan evaluasi diri.”

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil alamin, puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, hidayah, dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Keadilan Restoratif Pada Tingkat Penyelidikan” dengan tepat waktu, walau masih jauh dari kata sempurna. Adapun maksud dan tujuan penulisan skripsi ini ialah untuk melengkapi tugas untuk memenuhi syarat kelulusan dalam meraih gelar sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Diharapkan penulisan skripsi ini dapat memberi manfaat, baik bagi dunia akademik sebagai pengembangan ilmu hukum pidana maupun bagi dunia praktisi khususnya dalam lingkup hukum pidana formil berkaitan dengan keadilan restoratif pada tahap penyelidikan.

Selama proses penulisan skripsi ini penulis mendapat banyak bimbingan, saran, dan dorongan. Maka dari itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ke empat orang tua penulis, Eko Sumianto, Desy Wahyuni, Dwi Kusnanto, dan Fitri Atmi atas doa restu, dukungan, harapan, motivasi, serta segala pengorbanan yang telah dicurahkan kepada penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Mohammad Nasih, SE., MT., Ak. selaku Rektor Universitas Airlangga beserta jajaran.
3. Bapak Iman Prihandono, S.H., M.H., LL.M., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga beserta jajaran.
4. Ibu Amira Paripurna, S.H., LL.M., Ph.D. selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

5. Bapak Riza Alifianto Kurniawan, S.H., MTCP selaku Kepala Departemen Pidana Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
6. Bapak Sapta Aprilianto, S.H., M.H., LL.M. selaku dosen pembimbing penulis yang senantiasa membimbing dan menuntun penulis dengan penuh kesabaran dalam memberikan masukan, saran maupun kritik selama penulisan skripsi guna kesempurnaan dalam penyelesaiannya.
7. Tim Penguji Skripsi penulis, Ibu Dr. Sarwirini, S.H., M.S., Bapak Taufik Rachman, S.H., LL.M., Ph.D., Ibu Prilian Cahyani, S.H., S.AP., M.H., LL.M., dan Bapak Brahma Astagiri, S.H., M.H., yang telah memberikan kritik dan saran dalam penulisan skripsi.
8. Bapak Dian Purnama Anugerah, S.H., M.Kn., LL.M selaku dosen wali penulis selama menempuh studi.
9. Seluruh dosen pengajar beserta staf Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang berkontribusi dalam membekali ilmu hukum kepada penulis sehingga dapat bermanfaat bagi penulisan skripsi dan kehidupan penulis, serta seluruh pegawai maupun petugas di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah membantu dalam urusan akademik maupun non akademik selama penulis menempuh studi.
10. Kawan kawan penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu atas bantuan dan pertemanan selama menempuh perkuliahan serta pengerjaan skripsi ini.

Penulis sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka dari itu segala bentuk saran maupun kritik yang membangun, penulis harapkan di kemudian hari dapat mendorong kesempurnaan penulisan skripsi.

Surabaya, 18 Juli 2022

Penulis

Nenes Renata

ABSTRAK

Skripsi dengan judul “KEADILAN RESTORATIF PADA TINGKAT PENYELIDIKAN” ini dilatar belakangi oleh eksistensi keadilan restoratif sebagai dinamika sistem peradilan pidana yang belum diatur pada tatanan legislasi di Indonesia kecuali pada Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Padahal keadilan restoratif sudah diimplementasikan oleh instansi kepolisian pada tahap penyelidikan melalui SE/8/VII/2018, PERKAP No 6/2019, dan PERPOL 8/2021. Selain itu, terdapat eksistensi upaya paksa dalam implementasi pendekatan keadilan restoratif. Oleh karenanya terdapat 2 rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu 1) Apa Karakteristik Keadilan Restoratif Pada Tahap Penyelidikan? 2) Bagaimana Validitas Upaya Paksa Dalam PERPOL No 8 Tahun 2021 Ditinjau Dari Pendekatan Keadilan Restoratif?. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu Mengetahui dan menganalisis karakteristik keadilan restoratif di Indonesia, berikut validitas upaya paksa pada penghentian penyelidikan berlandaskan keadilan restoratif.

Penelitian ini merupakan penelitian doktrinal normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Adapun penelitian ini berlandaskan pada keadilan restoratif yang merupakan respon mengatasi perbuatan pidana yang bertumpu pada korban, untuk bersama-sama dengan pelaku, keluarga pelaku dan korban, serta representasi masyarakat menangani kerusakan akibat tindak pidana.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat konflik norma antara ketiga peraturan tersebut yakni terkait terminologi, tingkatan yang dapat diterapkan keadilan restoratif, serta kualifikasi tindak pidana apa saja yang dapat diterapkan keadilan restoratif. Serta upaya paksa yang bertentangan dengan pendekatan keadilan restoratif itu sendiri.

Kata Kunci: Keadilan Restoratif, Penyelidikan, Upaya Paksa, Peraturan Kebijakan.

ABSTRACT

Restorative Justice at The Level of Inquiry is based by the existence of restorative justice as unregulated criminal justice dynamics of the Indonesian legal system excluding on Perpol no. 11 of 2012 on child criminal justice systems, although the restoration justice has been implemented by police agencies at the level of investigation through SE/8/VII/2018, PERKAP number 6/2019, and PERPOL 8/2021. There is also the existence of coercion in the application of restorative justice approaches which has two sets of problems in this research i.e The Restoration Justice At The Investigative Stage and A Coercion in the PERPOL 8/2021 reflect the restorative justice approach. As for the purpose of this study is to know and to analyze the characteristics of restoration justice in Indonesia, following the validity of the implementation of coercion on the termination of inquiry based on restorative justice.

The study was a normative-based doctrinal study using a constitutional and conceptual approach. As for this research, it is based on restorative justice, which is a 'victim-centered response to crime that allows the Victim, the offender, their families, and representative of the community to address the harm caused by the crimes.

In conclusion, the study suggest that there is a normal conflict between the three regulations such as The terminology, the applied levels of restorative justice, and the qualifications of any criminal actions which restorative justice can apply as well as coercion that contradict with the restorative justice itself.

Keywords: *Restorative Justice, Investigation, Coercion, Policy Regulation. .*

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 811).

Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (restorative Justice) dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 947).

Surat Kapolri No Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS Tentang Penanganan Kasus Melalui Alternative Dispute Resolution.

Kongres PBB ke-9 tahun 1995 tentang the Prevention of crime and the Treatment of Offenders (dokumen A/CONF 169/6).

UN Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programs in Criminal Matters 2000.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.5 Keaslian Penelitian	7
1.6 Metode Penelitian.....	10
1.6.1 Tipe Penelitian Hukum.....	10
1.6.2 Pendekatan Masalah.....	11
1.6.3 Sumber Bahan Hukum	12
1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	14
1.6.5 Analisis Bahan Hukum.....	14
1.6.6 Sistematika Penulisan.....	14
BAB II KARAKTERISTIK KEADILAN RESTORATIF PADA TAHAP PENYELIDIKAN	18
2.1 Keadilan Restoratif.....	18
2.2 Keadilan Restoratif dalam Penghentian aPenyelidikan	25
BAB III VALIDITAS UPAYA PAKSA PADA PENGHENTIAN PENYELIDIKAN BERLANDASKAN KEADILAN RESTORATIF	47

3.1 Konsep Upaya Paksa	47
3.2 Upaya Paksa Dalam Penghentian Penyelidikan Berlandaskan Keadilan Restoratif.....	50
BAB IV PENUTUP	54
4.1 Kesimpulan	54
4.2 Saran	55
DAFTAR BACAAN.....	57

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Syarat dan Mekanisme Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan restoratif PERPOL Keadilan Restoratif	37
--	----

Tabel 2. 1 Perbandingan Peraturan Keadilan Restoratif Pada Tingkat Penyelidikan.	39
--	----